



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.3/Menhut-II/2014**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014 YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, menjamin keluaran kegiatan, serta meningkatkan efektivitas penggunaan dan pelaksanaan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (*Dekonsentrasi*) Bidang Kehutanan Tahun 2014 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (*Dekonsentrasi*) Bidang Kehutanan Tahun 2014 yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan wajib bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan penggunaan Dana Dekonsentrasi Bidang Kehutanan Tahun 2014.

Pasal 3

(1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan (*Dekonsentrasi*) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

(2) Pembinaan

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2014

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 27

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.3/Menhut-II/2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014 YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL
PEMERINTAH.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencapaian sasaran pembangunan kehutanan yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 diharapkan melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah instrumen pembangunan kehutanan di Pemerintah Provinsi. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah disebut dengan azas dekonsentrasi. Peran dan fungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang sehari-hari bertugas mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah. Pelimpahan wewenang diikuti dengan pelimpahan alokasi anggaran dalam bentuk dana dekonsentrasi.

Pelaksanaan pengelolaan dekonsentrasi selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan.

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan sinergisitas antar output kegiatan Dekonsentrasi Bidang Kehutanan Tahun 2014.

Capaian pembangunan kehutanan tahun 2012 adalah:

1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 16.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan;
2. Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di seluruh provinsi dan beroperasinya 60 KPH (10% wilayah KPH yang telah ditetapkan);
3. Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 1 judul;
4. Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 500.000 ha;
5. Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (*Logged over area/LOA*) seluas 450.000 ha;
6. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%;
7. Jumlah *Hotspot* kebakaran hutan menurun 48,8%, dari rerata tahun 2005-2009;

8. Penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan *wildlife trafficking* sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan, Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 1,5% dari kondisi Tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat;
9. Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 36 DAS prioritas;
10. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 399.000 ha;
11. Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 400.000 ha;
12. Terbangunnya Hutan Desa Seluas 100.000 ha;
13. Penyediaan keteknikan kehutanan dan pengelolaan hasil hutan, produktifitas hutan, konservasi dan rehabilitasi, serta perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 60%;
14. Terbentuknya 12 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat;
15. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 3.000 orang;
16. Penanganan perkara, pemulihan hak-hak Negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 48%;
17. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan “wajar tanpa pengecualiaan” mulai laporan keuangan Tahun 2011;
18. Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan sampai 30%;
19. Potensi kerugian Negara diturunkan hingga 15%.

Pelaksanaan dekonsentrasi diarahkan untuk mendukung kepada pencapaian sasaran pembangunan kehutanan pada Tahun 2014 di setiap Provinsi.

B. Pengertian

Di dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Tahun 2014 ini, yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
3. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
7. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsetrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Kegiatan perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
11. Kegiatan pengendalian kebakaran hutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencegahan untuk mencegah/mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan, pemadaman untuk menghilangkan/mematikan kebakaran hutan, sampai penanganan pasca kebakaran untuk menginventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi suatu areal setelah terbakar.
12. Kegiatan ekosistem esensial adalah upaya untuk meningkatkan pengelolaan kawasan ekosistem esensial dan peningkatan jumlah ekosistem esensial melalui koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan dan fasilitasi.

13. Kawasan ekosistem esensial adalah ekosistem karst, danau, sungai, rawa, payau, mangrove dan gambut yang berada diluar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
14. Kawasan Hutan Lindung, selanjutnya disebut HL, adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
15. Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKM) adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari.
16. Areal Kerja Hutan Hutan Desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.
17. Pengelolaan DAS Terpadu adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya DAS lintas para pemangku kepentingan secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan pengelolaan DAS.
18. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
19. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
20. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah biaya perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang yang disediakan kepada penyuluh kehutanan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
21. Kampanye Indonesia Menanam (KIM) adalah suatu metode penyuluhan yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tercipta budaya dan perilaku gemar menanam pohon, memelihara dan melestarikan hutan serta lingkungan.
22. Kebun Bibit Sekolah (KBS) adalah persemaian dalam rangka penyediaan bibit yang dibuat oleh murid sekolah.
23. Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) adalah program penyuluhan kehutanan yang merupakan gerakan moral bagi murid-murid sekolah dalam rangka menumbuh-kembangkan minat dan rasa cinta terhadap pohon dan lingkungan sekitarnya melalui kegiatan pembelajaran penyemaian, penanaman, pemeliharaan sampai dengan pemanenan.

24. Kelompok Usaha Produktif (KUP) adalah suatu wadah/lembaga bentukan masyarakat untuk menampung aspirasi/keinginan masyarakat itu sendiri dan bergerak dibidang usaha-usaha yang bersifat produktif dalam bidang kehutanan, misalnya *agroforestry*.
25. Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari adalah pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam.
26. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara.
27. Pengelola Penyuluhan Kehutanan adalah tugas yang dilakukan seseorang yang karena tugas pokok dan fungsinya diberikan tugas untuk mengelola administrasi dan teknis kegiatan penyuluhan Kehutanan.
28. Penyuluh kehutanan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.
29. Penyuluhan kehutanan adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat sehingga menjadi tau, mau, dan mampu melakukan kegiatan pembangunan hutan dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.
30. Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) adalah organisasi masyarakat di tingkat desa yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah berbagai pihak di wilayah desa dalam upaya melestarikan fungsi dan manfaat hutan dan lahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
31. Demplot Penyuluhan Kehutanan Terpadu adalah suatu unit percontohan (demonstrasi) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok petani hutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penerapan inovasi baru dalam usahatani di bidang kehutanan secara terpadu.
32. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

33. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
34. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
35. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
36. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Eksosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

A. Maksud

Dekonsentrasi urusan pemerintahan di bidang kehutanan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja pembangunan kehutanan di setiap provinsi.

B. Tujuan

Tujuan Dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang kehutanan adalah :

1. Menjamin kepastian kawasan hutan.
2. Meningkatkan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan daya saing industri primer hasil hutan, serta peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan.
3. Meningkatkan peran *biodiversity* dan ekosistemnya secara signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil.
4. Meningkatkan peran Pemda dalam upaya merehabilitasi lahan kritis pada DAS Prioritas.
5. Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha, serta peningkatan kapasitas aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Dekonsentrasi urusan pemerintahan di bidang kehutanan Tahun 2014 di seluruh Indonesia adalah :

1. Penyusunan neraca sumberdaya hutan provinsi.
2. Fasilitasi dan koordinasi penambahan areal tanaman pada hutan tanaman seluas 500.000 ha.
3. Fasilitasi dan koordinasi penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (*Logged over area/LOA*) seluas 450.000 ha.
4. Pembinaan dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan pada sasaran lahan kritis 500.000 Ha serta reklamasi hutan pada 395 perusahaan pemegang IPPKH.
5. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%.

6. Koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, sosialisasi, pembinaan dan pengendalian kebakaran hutan dalam rangka penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan menurun 48,8% disbanding rerata tahun 2005-2009.
7. Koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, sosialisasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka penurunan konflik dan perambahan kawasan di hutan lindung dan ekosisten esensial.
8. Koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, sosialisasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka penurunan *illegal logging* di hutan lindung dan ekosisten esensial, serta penurunan *wildlife trafficking* di wilayah provinsi.
9. Fasilitasi pengesahan Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 36 DAS prioritas.
10. Fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 500.000 ha.
11. Fasilitasi penetapan dan penguatan kelembagaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 400.000 ha.
12. Fasilitasi penetapan dan penguatan kelembagaan Hutan Desa seluas 100.000 ha.
13. Penyediaan keteknikan kehutanan dan pengelolaan hasil hutan, produktifitas hutan, konservasi dan rehabilitasi, serta perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 60%;
14. Terbentuknya 12 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat;
15. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 3.000 orang;
16. Penanganan perkara, pemulihan hak-hak Negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 48%;
17. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011;
18. Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan sampai 30%;
19. Potensi kerugian Negara diturunkan hingga 30%..

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PROGRAM PERENCANAAN MAKRO BIDANG KEHUTANAN DAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN.

1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

1.A Sosialisasi batas kawasan hutan.

Kegiatan sosialisasi batas kawasan hutan dimaksudkan untuk memberikan informasi publik mengenai perkembangan proses pengukuhan kawasan hutan (penunjukan, hasil tata batas dan hasil penyelesaian penetapan suatu kelompok hutan/areal kawasan hutan).

Sosialisasi batas ini juga menjadi media untuk mendapatkan aspirasi, tanggapan dan masukan dari *stakeholder* mengenai hasil tata batas kawasan hutan yang dilakukan melalui forum diskusi dan tanya jawab, sehingga diperoleh kesepakatan dan kesepahaman bersama mengenai kawasan hutan.

Tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini antara lain :

1) Persiapan

- a) Penyiapan bahan dan administrasi;
- b) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan penetapan lokasi kegiatan;
- c) Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan ini antara lain : (1) Peta Kawasan Hutan (dan Perairan) Provinsi skala 1 : 250.000; (2) Peta hasil tata batas wilayah yang bersangkutan; (3) Peta Penetapan dan SK; (4) Bahan/tulisan/paper tentang Kawasan Hutan. Bahan-bahan yang digunakan disesuaikan dengan peraturan teknis bidang pengukuhan kawasan hutan.

2) Pelaksanaan

- a) Koordinasi dan identifikasi peserta sosialisasi
- b) Penyampaian materi sosialisasi batas kawasan hutan
- c) Diskusi dan Tanya jawab

3) Pelaporan

- a) Penyusunan laporan sosialisasi
- b) Penyampaian laporan sosialisasi kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Gubernur dan pihak-pihak terkait.

2. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kegiatan Sosialisasi dimaksudkan membangun kesepahaman tentang KPH diantara para pihak yang relevan dengan pengelolaan hutan dan terwujudnya dukungan dari para pihak terhadap pembangunan KPH.

Tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini meliputi :

1) Persiapan

- a) Penyiapan bahan dan administrasi kegiatan
- b) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (penentuan waktu dan tempat penyelenggaraan, materi sosialisasi, peserta, penyaji materi, moderator, narasumber, dsb).

2) Pelaksanaan

a) Koordinasi dan identifikasi peserta sosialisasi

Peserta yang diharapkan hadir pada sosialisasi tingkat provinsi adalah wakil dari instansi terkait di tingkat provinsi dan instansi yang mengurus kehutanan di tingkat kabupaten/kota dan *stakeholders* lainnya yang relevan. Sedangkan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, peserta terdiri dari instansi terkait di tingkat kabupaten, camat yang wilayahnya terdapat kawasan hutan, dan *stakeholders* lainnya yang relevan.

b) Penyampaian materi sosialisasi pembangunan KPH, terdiri dari beberapa fase antara lain :

- Fase pengenalan kebijakan pembangunan KPH, yang menitikberatkan materi menyangkut aspek filosofi KPH, pengertian KPH, landasan hukum dan kebijakan pembangunan KPH;
- Fase pelaksanaan pembangunan KPH, titik berat materi dalam fase ini adalah proses pembentukan KPH, kriteria wilayah KPH dan kelembagaan KPH (organisasi, SDM, pendanaan, aturan main, dsb.);
- Fase operasionalisasi KPH, materinya adalah arah pengelolaan suatu KPH, bentuk-bentuk pemanfaatan hutan dalam KPH, partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan hutan, pembagian peran dan manfaat diantara *stakeholders* dsb. Namun demikian tetap dimungkinkan adanya *intersection* materi diantara ketiga fase tersebut.

c) Diskusi dan tanya jawab

3) Pelaporan

- a) Penyusunan laporan sosialisasi
- b) Penyampaian laporan sosialisasi kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Gubernur dan pihak-pihak terkait.

3. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan Provinsi (NSDHP).

Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan adalah untuk memperjelas dan merinci langkah dan tahapan dari Pedoman Penyusunan NSDH dan perubahannya dalam rangka penyusunan NSDH. Hasil dari kegiatan ini adalah tersajinya data dan informasi yang tepat dalam bentuk buku Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi yang terkini dan akurat.

Tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini meliputi :

1) Persiapan

Penyusunan NSDH dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan/analisis, penyusunan neraca, dan penyusunan peta tematik. Pengumpulan data dilakukan dengan sistem pendekatan data numerik dan atau spasial yang diperoleh dari daftar isian. Pengumpulan data SDH meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan teknik penginderaan jauh atau terestris, sedangkan data sekunder dapat menggunakan data yang berada di BPKH/Dinas kehutanan Provinsi maupun berbagai instansi terkait di provinsi/kabupaten/kota. Pengolahan data/analisa dapat menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Penyusunan buku NSDH berisikan data dan informasi kondisi awal dan perubahan dalam kurun waktu satu tahun dari waktu pelaksanaan penyusunan, sebagai contoh NSDH Tahun 2010 dilaksanakan pada kegiatan tahun 2011.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam kegiatan penyusunan NSDH Provinsi adalah:

- a. Pembentukan Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala instansi pelaksana kegiatan.
- b. Tim pelaksana menyiapkan data Neraca Sumber Daya Hutan tahun terakhir sebagai data saldo awal.
- c. Mengumpulkan data perubahan dari instansi terkait sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) seperti Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Pengelola Hutan (KPH, IUPHHK, HTR dan lain-lain) dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi tersebut sesuai format dalam lampiran petunjuk pelaksanaan ini termasuk peta lokasi perubahannya.

- d. Memberikan penjelasan terhadap instansi tersebut untuk keperluan data sesuai format dimaksud untuk tahun yang akan datang.
- e. Merekap data telah diperoleh dari berbagai instansi dan menganalisa data yang sama dari instansi berbeda untuk tidak terjadi pengulangan data pada format data untuk program NSDH (bila telah ada).
- f. Melaksanakan pengecekan terhadap data dan lokasi tersebut pada peta konsep yang telah disiapkan.
- g. Memasukan data pada program NSDH atau dilaksanakan secara manual dengan aplikasi program lain.
- h. Memasukan data lokasi perubahan pada peta dengan menggunakan sistim SIG atau secara manual (penggambaran manual).
- i. Mencetak hasil dari pengolahan data (program atau manual) untuk bahan penyusunan narasi.
- j. Penyusunan narasi buku NSDH berdasarkan data yang telah disiapkan.
- k. Menyelesaikan draf buku NSDH termasuk lampiran dan petanya untuk bahan pembahasan.
- l. Melaksanakan pembahasan dengan mengundang instansi pemberi data dan mengumpulkan koreksi untuk perbaikan penyusunan tersebut termasuk masa mendatang.
- m. Menyelesaikan buku NSDH termasuk lampiran dan peta setelah adanya koreksi dari hasil pembahasan.
- n. Menggandakan buku NSDH, lampiran dan peta sesuai kebutuhan.

Adapun tata waktu dalam kegiatan Penyusunan NSDH Provinsi adalah :

- a. Tahun pelaksanaan menyusun NSDH untuk tahun sebelumnya (-1 dari tahun pelaksanaan) seperti contoh NSDH tahun 2010 disusun pada tahun 2011.
- b. Waktu pelaksanaan penyusunan NSDH Provinsi tingkat Provinsi dilaksanakan pada bulan Januari s/d Juli dimana pada bulan Agustus diasumsikan NSDH Provinsi telah disampaikan ke Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan up. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai salah satu bahan penyusunan NSDH Nasional.
- c. Untuk pelaksanaan kegiatan lainnya yang menunjang dalam kegiatan penyusunan NSDH ini seperti Bimbingan, Pengumpulan data, Evaluasi, Monitoring dan Uji Petik dapat dilaksanakan sepanjang tahun.

3) Pelaporan

- a. Penyusunan laporan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
- b. Penyampaian Buku Neraca Sumber Daya Kehutanan Provinsi kepada instansi terkait, untuk NSDH Provinsi kepada Eselon I Kementerian Kehutanan, Eselon II Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Pemerintahan Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BAPPEDA, UPT Kemhut dan lain-lain.

4. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan.

Monitoring/Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan.

Kegiatan Monitoring/evaluasi penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban yang tercantum pada persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dan perjanjian pinjam pakai serta izin kegiatan di dalam kawasan hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, untuk bahan pengambilan keputusan perpanjangan, pengakhiran atau tindakan koreksi termasuk sanksi.

Tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini meliputi :

1) Persiapan

Tahapan dari kegiatan ini adalah dalam bentuk penyiapan bahan, dokumentasi peninjauan lapangan, koordinasi pemantauan kewajiban evaluasi, persiapan dan pengumpulan data.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi, dalam bentuk rapat evaluasi /monitoring PPKH.

- Pelaksanaan monitoring/evaluasi penggunaan kawasan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang menangani kehutanan, dengan anggota tim terdiri dari unsur :
 - a. Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
 - b. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan terkait;
 - d. Perum Perhutani, dalam hal berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
 - e. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - f. Dinas Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan;
 - g. Instansi terkait lain yang dianggap perlu.

Tim monitoring/evaluasi penggunaan dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi yang menangani kehutanan, sedangkan Pelaksanaan monitoring/evaluasi penggunaan kawasan hutan dibawah supervisi Ditjen Planologi Kehutanan.

- Waktu pelaksanaan monitoring/evaluasi adalah sebagai berikut :
 - a. Monitoring/Evaluasi penggunaan kawasan hutan pada tahap persetujuan penggunaan kawasan hutan dilakukan pada akhir tahun ke-2.
 - b. Monitoring/Evaluasi pada tahap izin pinjam pakai kawasan hutan dan perjanjian pinjam pakai kawasan hutan dilakukan pada bulan ke enam pada tahun ke-5.
 - c. Monitoring/Evaluasi pada tahap izin kegiatan dilakukan pada akhir tahun ke-2.
 - d. Apabila dalam jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin kegiatan di dalam kawasan hutan terdapat pelanggaran dan hal-hal tertentu lainnya, maka sewaktu-waktu dapat dilakukan evaluasi.
- Detil lebih lanjut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang terkait dengan IPPKH.

3) Pelaporan

- a. Hasil monitoring/evaluasi penggunaan kawasan hutan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh tim monitoring dan evaluasi yang diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan.
- b. Laporan hasil monitoring/evaluasi penggunaan kawasan hutan yang dilampiri Berita Acara dan dokumen pendukung lainnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dengan tembusan Menteri Kehutanan dan Pejabat Eselon I lainnya. Apabila diperlukan hasil evaluasi penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan pembahasan ditingkat pusat.

1.B Identifikasi dan inventarisasi permasalahan tenurial kawasan hutan.

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi permasalahan kawasan hutan bermaksud untuk mengumpulkan informasi secara langsung di lapangan terhadap permasalahan-permasalahan tenurial kawasan hutan dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kawasan hutan yang terjadi di lapangan.

Tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah :

1) Persiapan

- a. Penyiapan bahan dan administrasi kegiatan
- b. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan penetapan lokasi kegiatan, yang ditentukan secara disengaja (*purposive sampling*), dengan mempertimbangkan aspek terjadinya indikasi permasalahan hukum kawasan hutan. Informasi adanya indikasi permasalahan hukum kawasan hutan tersebut diperoleh melalui laporan dari masyarakat, kelompok, atau instansi serta informasi dari yang telah dikumpulkan oleh Dinas Kehutanan di tingkat provinsi dan kabupaten.

2) Pelaksanaan

- a. Konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Pada tingkat Kabupaten/Kota konsultasi diarahkan pada instansi Daerah dan UPT yang berada pada lokasi yang telah ditetapkan.

b. Inventarisasi/survey lapangan

Kegiatan inventarisasi dan identifikasi permasalahan kawasan hutan dalam satu lokasi dilakukan dalam dua tahap yaitu penggalian informasi di Kabupaten atau Lokasi yang telah ditetapkan selama 4 (empat) hari serta survey lapangan selama 7 (tujuh) hari. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi permasalahan kawasan hutan dilakukan oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi dan 2 (dua) orang dari Dinas Kehutanan kabupaten. Tenaga buruh sangat diperlukan dalam kegiatan survey langsung di lapangan terutama bila terkait dengan permasalahan tata batas kawasan hutan. Tenaga buruh yang diperlukan sedikitnya 7 (tujuh) orang.

3) Pelaporan

- a. Penyusunan laporan hasil dan inventarisasi permasalahan kawasan hutan
- b. Penyampaian laporan hasil dan inventarisasi permasalahan kawasan hutan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait.

B. PROGRAM PENINGKATAN USAHA KEHUTANAN

1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan

- a. Maksud kegiatan ini adalah untuk tertibnya penatausahaan hasil hutan dengan menggunakan teknologi sistem informasi secara online dan mengoptimalkan penerimaan iuran kehutanan (PNBP sektor kehutanan).

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan kegiatan peredaran hasil hutan berjalan secara tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penatausahaan iuran kehutanan berjalan tertib sehingga mampu mendukung target peningkatan PNBP sebesar 1%.

- b. Output Kegiatan

Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan Output kegiatan berupa :

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Peredaran Hasil Hutan dalam implementasi SIM PUHH *online* dan tertib peredaran hasil hutan,
- Laporan optimalisasi PNBP dari Investasi Pemanfaatan Hutan guna mendukung target peningkatan PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi sebesar 1%.

c. Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pemeriksaan/pengawasan, pengendalian, fasilitasi, pelatihan, penyusunan rencana, sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyuluhan.

d. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan dapat dilakukan dengan Sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

e. Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:

- Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Penertiban Hasil Hutan Ilegal;
- Pembinaan dan Penertiban Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH);
- Bimbingan Teknis Tata Usaha PSDH dan DR;
- Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan;
- Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penatausahaan Hasil Hutan (SIM-PUHH) online;
- Sosialisasi/Temu Wicara;
- Optimalisasi PNB/Pengawasan dan Pengendalian Iuran Kehutanan;
- Rekonsiliasi PNB;
- Tindak lanjut LHP PSDH dan DR.

2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam.

a. Maksud kegiatan ini adalah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan produksi alam yang dikelola oleh Unit Manajemen IUPHHK-HA dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja pengelolaan hutan alam lestari sesuai aturan yang berlaku.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Membina dan mengawasi pelaksanaan produksi hasil hutan kayu oleh Unit Manajemen IUPHHK.
- Membina dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari untuk mencapai sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu.

b. Output Kegiatan

Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa :

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha Hutan Alam Produksi guna mendukung target peningkatan produksi kayu sebesar 1% dan peningkatan sertifikasi PHPL pada unit management IUPHHK-HA sebesar 10%.

c. Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, penyusunan rencana, verifikasi, bimbingan teknis.

d. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

e. Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:

- Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan Alam;
- Pembinaan dan Pengendalian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam (*Action Plan* PHAPL);
- Pembinaan Pelaksanaan Rencana Kerja IUPHHK HA/IPK;
- Peningkatan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan Produksi;
- Fasilitasi Pelaksanaan IHMB;
- Identifikasi Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani hak;
- Pengamanan areal eks HPH;
- Verifikasi Calon Lokasi IUPHHK-HA;
- Pengembangan Database dan Pengawasan;
- Pengembangan Pemanfaatan HHBK;

3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman.

a. Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pembinaan

Pembinaan pengelolaan hutan produksi oleh IUPHHK-HT dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja pengelolaan hutan lestari serta mendorong peningkatan pembangunan hutan tanaman (HTI dan HTR).

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Membina dan mengawasi pemegang IUPHHK-HT dalam pelaksanaan kegiatan menuju sertifikasi PHPL.
- Membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman pada areal IUPHHK HT baik HTI maupun HTR.

b. Output Kegiatan

Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa :

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha Hutan Tanamangunamendukung target penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman seluas 750.000 ha dan penambahan areal tanaman pada hutan tanaman seluas 600.000 ha serta sertifikasi PHPL pada unit management IUPHHK-HT sebanyak 10 unit.

c. Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, pengembangan, pembekalan, sertifikasi, penilaian, verifikasi, bimbingan teknis dan pemberdayaan.

d. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

e. Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:

- Pembinaan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja IUPHHK HT;
- Fasilitasi IUPHHK HT;
- Pengembangan/Pembangunan HTR;
- Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan HTR;
- Identifikasi/Penyiapan Calon Areal HTI dan HTR;
- Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas/Pendampingan HTR;
- Pengembangan Kemitraan HT;
- Pembekalan Teknis Pengelolaan HR Lestari;
- Sertifikasi Pengelolaan HR Lestari;
- Pemberdayaan Masyarakat.

4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.

- a. Maksud kegiatan ini adalah untuk mempercepat terwujudnya penataan hutan produksi dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan hutan produksi dan unit-unit pemanfaatan (IUPHHK-HA/HT, IUPHHK HHBK, IUPHHK-HA/RE/Jasling).

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Mengawasi pemanfaatan hutan produksi baik untuk sector kehutanan maupun untuk penggunaan di luar sector kehutanan,
- Fasilitasi kelembagaan dan percepatan operasional KPHP
- Penyiapan areal dan unit kelola usaha pemanfaatan hasilhutan kayu hutan alam dan hutan tanaman, hasil hutanbukan kayu/RE/Jasling.

b. Output Kegiatan

Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa :

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Usaha Kawasan, Fasilitasi Operasional KPHP dan Fasilitasi Pembinaan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu guna mendukung target terbentuknya KPHP, penerbitan IUPHHK HA/RE pada areal bekastebangan (LOA) seluas 650.000 juta Ha serta peningkatan produksi HHBK/Jasa lingkungan sebesar 1%.

c. Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, identifikasi, sosialisasi, dan monitoring.

d. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan dapat dilakukan dengan Sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

e. Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:

- Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- Penyiapan areal dan unit kelola UPHHK HA/HT;
- Perumusan Draft Regulasi Kebijakan Kelembagaan Pembangunan KPH
- Sosialisasi KPH;
- Identifikasi sebaran potensi HHBK;
- Fasilitasi Kelembagaan KPHP;
- Monitoring dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi pada KPH;
- Identifikasi Potensi Pengembangan Unit-unit Usaha Pemanfaatan untuk KPH;
- Inventarisasi dan Penataan Hutan Produksi pada KPH.

5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Kehutanan

- a. Maksud kegiatan ini adalah untuk mendorong restrukturisasi dan rasionalisasi industri kehutanan yang berorientasi pada ketersediaan bahan baku, peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, produk yang bernilai tinggi dan pemasaran yang kompetitif dan mampu bersaing di pasar global.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Pembinaan dan pengendalian industri primer kehutanan;
- Pembinaan dan pengendalian peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku oleh industri kehutanan;
- Pembinaan dan pengendalian peningkatan kinerja industri kehutanan melalui fasilitasi verifikasi legalitas kayu pada industri kehutanan.

b. Output Kegiatan

Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa :

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pengolahan dan pemasaran Hasil Hutan guna mendukung target peningkatan pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah sebesar 15%, dan peningkatan produksi hasil hutan yang bersertifikat legalitas (VLK) sebesar 10%, serta peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku sebesar 2%.

c. Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pemantauan, fasilitasi, dan sosialisasi.

d. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

e. Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:

1. Monev, Pembinaan dan Pengendalian Bahan Baku dan Produk Industri Hasil Hutan;
2. Monev dan Pembinaan Kinerja Industri Primer Hasil Hutan;
3. Pemantauan dan Evaluasi Pemasaran Hasil Hutan;
4. Fasilitasi Perizinan IUIPHHK;
5. Restrukturisasi/Revitalisasi IUIPHHK (Pemolaan Industri Primer Hasil Hutan);
6. Sosialisasi SVLK/Kebijakan Pasokan Bahan Baku;
7. Monitoring Potensi Bahan Baku Kayu Lahan Masyarakat/Perkebunan.

C. PROGRAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PERLINDUNGAN HUTAN.

1. Penyidikan dan Pengamanan Hutan

a. Persyaratan Teknis

Kegiatan meningkatkan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan yang dilaksanakan melalui upaya-upaya menekan illegal logging, perambahan kawasan konservasi, perburuan, perdagangan dan peredaran hasil hutan illegal serta tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

b. Bentuk dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran) dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa pengumpulan barang bukti, operasi pengamanan hutan, penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan, koordinasi dengan instansi penegak hukum, penyuluhan peraturan perundangan-undangan tindak pidana kehutanan.
- 2) Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengamanan hutan dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa penyegaran polisi hutan dengan keahlian penanganan kasus tindak pidana kehutanan, penyuluhan dan sosialisasi perundang-undangan tindak pidana kehutanan.

c. Sasaran Lokasi

Lokasi penyelenggaraan kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan dilakukan di kawasan konservasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, seperti Hutan Lindung, Taman Hutan Raya dan Hutan Kota serta kawasan disekitar hutan.

2. Pengendalian Kebakaran Hutan

a. Persyaratan Teknis

Peningkatan sistem pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui upaya-upaya menekan jumlah hotspot, luas kebakaran hutan dan kawasan yang terbakar serta meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mendukung kegiatan pengendalian kebakaran hutan.

Kegiatan tersebut diprioritaskan pada 10 provinsi rawan kebakaran hutan, yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

b. Bentuk dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Penurunan hotspot dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa patroli rutin kebakaran hutan, penyuluhan dan monitoring evaluasi hotspot, penyebaran leaflet, booklet, spanduk pencegahan, pemadaman dan pasca kebakaran hutan.
- 2) Penurunan kawasan hutan yang rawan terbakar dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa patroli rutin kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan, koordinasi dan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dengan pihak terkait.

c. Sasaran Lokasi

Lokasi penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dilakukan di kawasan hutan dan lahan yang rawan terjadi kebakaran hutan yang menjadi tanggung jawab Daerah.

3. Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung.

a. Persyaratan Teknis

Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan kawasan konservasi, ekosistem esensial dan pemantapan pengelolaan HL dilakukan melalui upaya-upaya menurunkan konflik di kawasan konservasi, peningkatan pengelolaan ekosistem esensial, penanganan perambahan, restorasi ekosistem dan efektifitas pengelolaan berbasis resort di kawasan konservasi. Kegiatan yang akan dibiayai oleh Dana Dekonsentrasi adalah peningkatan pengelolaan kawasan ekosistem esensial dan pemantapan perencanaan pengelolaan HL.

b. Bentuk dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Peningkatan pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan dilakukan melalui tahapan pelaksanaan kegiatan berupa identifikasi-inventarisasi-validasi ekosistem esensial, penyusunan rencana strategis/aksi pengelolaan, monitoring evaluasi implementasi rencana aksi dan penataan/pembinaan ekosistem esensial.
- 2) Pemantapan perencanaan pengelolaan HL dilakukan melalui kegiatan penyusunan Rencana Pengelolaan HL (RPHL), pembahasan RPHL, asistensi penyusunan RPHL dan koordinasi serta sinkronisasi pengelolaan HL.

c. Sasaran Lokasi

Lokasi penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung dilakukan di kawasan :

- 1) Kawasan HL.
- 2) Lahan karst, rawa, gambut, danau, sungai, payau, mangrove/kawasan pantai berhutan bakau atau sempadan pantai diluar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

D. PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG DAS BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

1. Pembinaan dan Pengendalian Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Hasil dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya kegiatan RHL dan reklamasi hutan yang meliputi tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah :

- a. pembinaan RHL dapat dilakukan melalui rapat bulanan;
- b. pengendalian RHL, yang dilakukan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan administrasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemantauan ketertiban penyusunan laporan; dan
- c. Pengendalian RHL, yang dilakukan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut dari Tim Pengendali RHL tingkat provinsi.

Sedangkan kegiatan pembinaan dan pengendalian reklamasi hutan adalah :

- a. pembinaan reklamasi hutan, dengan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan melalui rapat bulanan, serta supervisi penyelenggaraan kegiatan Reklamasi Hutan di kabupaten/kota;
- b. pengendalian reklamasi hutan, dengan membentuk Tim pengendali Reklamasi hutan tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. pengawasan, yang dilakukan melalui monitoring, evaluasi serta pelaporan dan tindak lanjut.

2. Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Hasil dari kegiatan ini adalah terbangunnya Tim pembina Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, serta fasilitasi terhadap pelaksanaan tugasnya.

Tugas Tim Pembina Provinsi tersebut antara lain:

- a. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dan teknis kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal BPDASPS.

3. Fasilitasi dalam Rangka Pengesahan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu dan Sosialisasi.

Dalam upaya penyelesaian Rencana Pengelolaan DAS Terpadu diperlukan pengesahan dari Gubernur/Bupati/Walikota. Untuk itulah dengan anggaran dekonsentrasi ini Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pertemuan antar *stakeholder* untuk membahas Rencana Pengelolaan DAS Terpadu dan selanjutnya memfasilitasi pengesahan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Pada tahap selanjutnya Pemerintah Provinsi dengan anggaran Dekonsentrasi ini memfasilitasi sosialisasi Rencana Pengelolaan DAS Terpadu kepada *stakeholder*/para pihak agar dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan pengelolaan DAS.

Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kegiatan pembentukan Tim, proses penyusunan sampai dengan disahkannya Rencana pengelolaan DAS Terpadu lintas kab/kota atau lintas provinsi dilakukan melalui kegiatan :

- a. pembentukan tim terpadu;
- b. sosialisasi kegiatan DAS terpadu;
- c. koordinasi; dan
- d. pelaporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.

4. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan HKm.

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu proses penetapan areal kerja dan perizinan HKm oleh kabupaten/kota. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah :

- a. terfasilitasinya pembentukan kelompok masyarakat dan pembuatan Usulan Areal Kerja HKm oleh Bupati/Walikota kepada Menteri; dan
- b. terbitnya ijin usaha pemanfaatan HKm (IUPHKm) oleh Bupati/Walikota pada kawasan yang sudah penetapan areal kerjanya.

5. Sosialisasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu proses penyebarluasan informasi kebijakan HKm di Kabupaten dan kota. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah :

- a. meningkatnya pemahaman parapihak terhadap kebijakan HKm; dan
- b. meningkatnya usulan HKm oleh Bupati/Walikota.

6. Pembinaan dan Pengendalian HKm.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengembangan HKm di wilayahnya. Hasil dari kegiatan ini adalah :

- a. terlaksananya pembinaan dan pengendalian kebijakan HKm di Kabupaten/Kota;
- b. terfasilitasinya optimalisasi pemanfaatan HKm oleh pemegang izin melalui pemberian bimbingan, arahan dan supervisi, monitoring dan evaluasi.

7. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa.

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu proses penetapan areal kerja dan perizinan Hutan Desa. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah :

- a. terfasilitasinya pembuatan Usulan Areal Kerja Hutan Desa oleh Bupati/Walikota;
- b. terbitya Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa dari Gubernur kepada Lembaga Desa pada areal yang sudah ditetapkan arela kerjanya.

8. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengembangan Hutan Desa di wilayahnya. Hasil dari kegiatan ini adalah :

- a. terlaksananya pembinaan dan pengendalian kebijakan Hutan Desa di Kabupaten/Kota;
- b. terfasilitasinya optimalisasi pemanfaatan Hutan Desa oleh Lembaga Desa melalui pemberian bimbingan, arahan dan supervisi, monitoring dan evaluasi oleh kabupaten/kota.

9. Sosialisasi Kebijakan Hutan Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu proses penyebarluasan informasi kebijakan Hutan desa di kabupaten dan kota. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah :

- a. meningkatnya pemahaman parapihak terhadap kebijakan Hutan Desa; dan
- b. meningkatnya usulan Hutan Desa oleh Bupati/Walikota.

10. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat.

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat/kelompok tani pengelola hutan rakyat untuk meningkatkan usahanya melalui kerjasama atau kemitraan dengan pengusaha atau industri perkayuan, dengan maksud untuk mem peroleh jaminan pemasaran serta kepastian sumber bahan baku industri. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kemitraan Hutan Rakyat yang saling menguntungkan.

11. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membantu proses koordinasi di tingkat kabupaten/kota dalam rangka pengembangan HHBK unggulan. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penetapan HHBK Unggulan ditingkat kabupaten/kota.

12. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini berupaya untuk menjembatani hubungan-hubungan antara penyusun dan pelaksana NSPK perbenihan tanaman hutan untuk menjamin bahwa NSPK tersebut diimplementasikan dengan baik dan benar. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan perbenihan oleh pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan supervisi ke Dinas kabupaten/kota, BUMN dan BUMS yang bergerak dibidang perbenihan, konsultasi ke Kementerian Kehutanan/Ditjen BPDASPS/Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan dan Pemantauan evaluasi terhadap kegiatan perbenihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN dan BUMS yang bergerak di bidang perbenihan kehutanan.

E. PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN

Kegiatan dekonsentrasi pada penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan adalah meliputi tiga kegiatan besar yaitu meliputi:

1. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan

a. Penyelenggaraan Kampanye Indonesia Menanam (KIM).

Tujuan penyelenggaraan KIM adalah terwujudnya kebiasaan masyarakat untuk menanam dan melestarikan hutan serta lingkungan sebagai bagian dari budaya bangsa, sehingga akan tercipta nilai estetika, sarana rekreasi serta olahraga, tempat berteduh, tabungan keluarga, penahan longsor dan ancaman banjir. Sasaran KIM adalah seluruh warga masyarakat Indonesia baik yang berdomisili di pedesaan maupun perkotaan.

KIM dilaksanakan untuk mendukung kegiatan penanaman dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI), Bulan Menanam Indonesia, Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara (GPTP) serta kegiatan-kegiatan lainnya di daerah.

b. Pelatihan keterampilan masyarakat

Tujuan pelatihan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggali potensi yang dimiliki daerah setempat secara mandiri, mengembangkan potensi daerah untuk peningkatan kesejahteraan, dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Sasaran peserta pelatihan adalah masyarakat yang meliputi petani, masyarakat adat, tokoh masyarakat, kader konservasi alam, kelompok pencinta alam, Pramuka, Kelompok Pemuda, anggota organisasi masyarakat, kelompok perempuan dan lain-lain.

Jenis Pelatihan keterampilan masyarakat meliputi pelatihan teknis kehutanan, pelatihan manajemen dalam rangka penguatan kelembagaan kelompok dan pelatihan usaha produktif.

c. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM penyuluhan kehutanan.

Tujuan pelatihan adalah meningkatkan kemampuan SDM penyuluhan untuk menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dalam rangka memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha.

Sasaran peserta pelatihan adalah penyuluh kehutanan yang bertugas di UPT Kementerian Kehutanan, BAKORLUH, BAPELUH dan SDM yang mempunyai fungsi penyuluhan kehutanan.

Jumlah peserta pelatihan sebanyak 30 orang selama 30 jam pelajaran. Dalam pelaksanaan pelatihan tersebut, agar dapat berkoordinasi dengan Balai Diklat Kehutanan terdekat.

Fasilitator/Nara sumber pelatihan berasal dari : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Eselon I Kementerian Kehutanan/UPT Kementerian Kehutanan, Penyuluh Kehutanan Ahli dari Pusat/Daerah, BAKORLUH, BAPELUH, Dinas teknis terkait dan Perguruan Tinggi.

d. Biaya Operasional Penyuluh (BOP)

Tujuan Biaya Operasional Penyuluh adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas penyuluh kehutanan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun sehingga dapat meningkatkan prestasi kerjanya.

Sasaran Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah pejabat fungsional penyuluh kehutanan atau calon pegawai negeri sipil calon penyuluh kehutanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, Gubernur atau Bupati/Walikota sebagai penyuluh kehutanan.

Mekanisme penyaluran BOP adalah sebagai berikut :

- 1) Satker pengelola dana dekonsentrasi mengusulkan nama-nama penyuluh kehutanan calon penerima BOP kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM cq. Pusat Penyuluhan Kehutanan;
- 2) Badan P2SDMK cq. Pusat Penyuluhan Kehutanan mengklarifikasi nama-nama penyuluh kehutanan calon penerima BOP untuk ditetapkan melalui keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi sebagai penerima BOP;
- 3) BOP bagi penyuluh kehutanan yang bertugas di provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan melalui satker Provinsi;
- 4) Pencairan BOP dilakukan oleh bendahara pengeluaran satker provinsi yang selanjutnya dibayarkan kepada penyuluh kehutanan;
- 5) Apabila terjadi perubahan penerima BOP, maka Satker menyampaikan usulan perubahannya kepada Badan P2SDMK cq. Pusat Penyuluhan Kehutanan.

e. Koordinasi dan konsultasi penyuluhan kehutanan

Tujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan penyuluhan kehutanan yang dilaksanakan terkait program pembangunan kehutanan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan tertib sesuai ketentuan. Sasaran koordinasi dan konsultasi adalah BP2SDMK dan Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.

f. Administrasi kegiatan dekonsentrasi penyuluhan kehutanan

Tujuan adalah meningkatkan tertib administrasi pengelolaan dana dekonsentrasi bidang penyuluhan kehutanan.

Sasaran penyelenggaraan administrasi kegiatan dekonsentrasi penyuluhan kehutanan adalah fasilitasi kebutuhan administrasi yang meliputi alat tulis kantor, pengiriman surat, fotocopy, pelaporan, rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Untuk kelancaran pelaksanaan dana dekonsentrasi tahun 2014, maka harus ditetapkan organisasi pengelola dana dekonsentrasi yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Staf Sekretariat.

g. Lokakarya pengembangan penyuluhan.

Tujuan kegiatan ini adalah menyamakan persepsi dan mensinergikan sistem penyuluhan kehutanan sehingga diperoleh rumusan yang dapat ditindak lanjuti dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.

Sasaran kegiatan ini adalah semua pemangku kepentingan yaitu DPRD, BAPPEDA, BKD, Dinas Kehutanan Provinsi, BAKORLUH, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, BAPELUH, UPT Kementerian Kehutanan dan Dinas teknis terkait.

Kegiatan ini hanya dialokasikan pada Provinsi yang telah ditunjuk sebagai provinsi model sesuai dengan surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Nomor: S.275/IX-Set/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Provinsi Model Sistem Penyuluhan Kehutanan, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

2. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan

a. Percontohan pemberdayaan masyarakat

Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat, khususnya yang bermukim di sekitar kawasan hutan, agar mereka dapat berperan aktif dalam pengelolaan hutan tanpa merusak fungsi pokok hutan. Keluaran dari kegiatan percontohan pemberdayaan masyarakat adalah terwujudnya Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), peraturan desa, Forum Kehutanan Antar Desa, Kelompok Usaha Produktif (KUP), dan jejaring kerja dengan pihak Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat, di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

- b. Pembentukan/pendampingan Kelompok Usaha Produktif (KUP).
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan dan memperkuat kelembagaan kelompok menjadi kelembagaan usaha produktif yang kuat dan mandiri.
Sasaran kegiatan ini adalah kelembagaan kelompok masyarakat yang dipersiapkan menjadi kelembagaan kelompok usaha produktif di bidang usaha kehutanan, antara lain usaha hasil hutan bukan kayu, usaha hasil hutan kayu, usaha Kebun Bibit Kelompok (KBK), usaha penangkaran satwa dan tumbuhan, usaha jasa lingkungan kehutanan serta usaha kehutanan lainnya. Anggaran KUP terdiri dari bantuan yang diberikan kepada kelembagaan kelompok masyarakat (Kelompok Usaha Produktif) berupa modal usaha untuk kegiatan produktif bidang usaha kehutanan, dan biaya pendampingan oleh penyuluh kehutanan.
- c. Pembentukan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP).
Tujuan kegiatan ini adalah sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi baik pemerintah daerah, dunia usaha dan tokoh tokoh masyarakat setempat untuk menyelenggarakan penyuluhan kehutanan secara swadaya. SPKP merupakan embrio dari Pos Penyuluhan di tingkat desa.
Sasaran pembentukan SPKP diprioritaskan pada desa/kelurahan yang merupakan pemenang lomba desa/kelurahan peduli kehutanan, memiliki kelompok yang berpotensi mengembangkan kegiatan pembangunan kehutanan dan terdapat penyuluh pendamping.
- d. Sosialisasi pelaksanaan Kecil Menanam Dewasa Menganan (KMDM)
Tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkan kembangkan minat dan rasa cinta murid sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah terhadap pohon dan lingkungan alam sekitarnya.
Sasaran kegiatan ini adalah murid sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah. Pelaksanaan kegiatan KMDM mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kecil Menanam Dewasa Menganan (KMDM).
- e. Fasilitasi pembuatan dan pemeliharaan Kebun Bibit Sekolah (KBS).
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan minat para peserta didik dalam kegiatan kehutanan terutama dalam pembuatan persemaian dan penanaman di sekitar sekolah bersangkutan.
Sasaran kegiatan ini adalah Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
KBS ini merupakan sarana penyuluhan dengan sasaran berupa para peserta didik dan guru melalui kegiatan pembuatan persemaian di sekolah sasaran dan sekaligus melakukan penanaman di sekitar lokasi sekolah.
- f. Pengembangan materi media cetak
Tujuan kegiatan ini adalah menyediakan dan menyebarluaskan materi penyuluhan kehutanan yang berasal dari sumber yang ada (majalah/koran/internet/dll) maupun pengalaman penyuluh yang bersifat spesifik lokal agar penyuluhan kehutanan lebih optimal.
Sasaran kegiatan ini adalah penyuluh kehutanan, PKSM, pelaku utama dan pelaku usaha.
- g. Pembuatan demplot penyuluhan kehutanan terpadu
Tujuan kegiatan ini yang selanjutnya disebut Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UUPK) adalah untuk memfasilitasi penyuluh kehutanan dalam memperagakan berbagai aktivitas kehutanan yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran, penguatan kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.

Sasaran pembuatan UPPK adalah kelompok masyarakat, penyuluh kehutanan, dan pelaku usaha.

Tahapan pembangunan UPPK meliputi :

- 1) sosialisasi dan diskusi multi pihak,
- 2) identifikasi lokasi dan potensi,
- 3) identifikasi kegiatan,
- 4) penyusunan rancangan teknis,
- 5) pelaksanaan pembangunan demplot,
- 6) monitoring,
- 7) evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan UPPK.

Rancangan UUPK ini disusun oleh kelompok tani dengan difasilitasi oleh penyuluh kehutanan, dinilai oleh tim yang dibentuk Kepala BAPELUH dan disahkan oleh Kepala Dinas/BAKORLUH. Rancangan teknis yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala BP2SDMK sebagai bahan monitoring dan supervisi.

Rancangan teknis ini memuat tentang risalah umum, lokasi UUPK, jenis kegiatan, tata waktu pelaksanaan, penyelenggara UUPK, pembiayaan dan dilampiri dengan peta lokasi dan peta kegiatan dengan skala 1 : 5.000.

h. Pengadaan perangkat komputer

Tujuan kegiatan ini adalah menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi penyelenggaraan dekonsentrasi bidang penyuluhan kehutanan pada masing-masing Satker. Mekanisme pengadaan perangkat komputer mengacu pada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010).

3. Monitoring dan Evaluasi

a. Penyusunan statistik penyuluhan kehutanan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan informasi kegiatan penyuluhan kehutanan Tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya. Statistik penyuluhan kehutanan berisi tentang data:

- 1) Penyuluh kehutanan,
- 2) Pemeliharaan Kebun Bibit Sekolah,
- 3) Pembangunan Kebun Bibit Sekolah,
- 4) Pelatihan Kecil Menanam Dewasa Menganan, data Penyebaran Informasi Materi Penyuluhan melalui media cetak,
- 5) Pemenang Lomba PKA,
- 6) Penyuluh yang mendapatkan BOP,
- 7) Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat,
- 8) Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kehutanan,
- 9) Penyebaran Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan,
- 10) Lokasi Kampanye Indonesia Menanam,
- 11) Penyebaran Kelompok Usaha Produktif,
- 12) Nama Unit Organisasi Yang membidangi Penyuluhan Kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota,
- 13) Percontohan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan di provinsi/kabupaten/kota dan menilai keberhasilan pelaksanaannya di lapangan. Monitoring dilakukan untuk kegiatan tahun berjalan dan evaluasi dilakukan untuk menilai kegiatan penyuluhan kehutanan tahun sebelumnya. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini merupakan umpan balik (*feedback*) bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan sejenis dimasa mendatang.

c. Penilaian lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PKA) Wana Lestari.

Tujuan penilaian lomba PKA Wana Lestari adalah dalam rangka meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam. Sasaran penilaian lomba PKA Wana Lestari adalah pemerintah desa/kelurahan, masyarakat, penyuluh kehutanan, PKSM, media dan pelaku usaha yang peduli pada pembangunan kehutanan.

BAB V

MEKANISME PENGUKURAN SASARAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pengukuran sasaran dibutuhkan untuk melihat tingkat kemanfaatan setiap alokasi anggaran dan tugas yang dilimpahkan di setiap provinsi. Sasaran yang diukur adalah target sebagaimana tercantum dari setiap jenis kegiatan yang dilimpahkan.

Pengukuran sasaran pada akhirnya akan digunakan untuk memberikan penghargaan dan hukuman dalam memberikan alokasi anggaran dekonsentrasi pada tahun berikut. Pengukuran sasaran ini juga akan membantu unit kerja penerima dana dekonsentrasi dalam menyajikan penilaian LAKIP.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan kondisi awal dengan kondisi akhir dari setiap substansi, untuk dibandingkan dengan target yang telah dirumuskan di akhir tahun anggaran dari setiap jenis kegiatan yang dilimpahkan. Untuk mengetahui nominasi dari besarnya perbandingan, diberikan kuantifikasi dalam bentuk prosentase yaitu dengan mengalikan 100% (seratus persen).

Contoh :

No.	Program/Jenis kegiatan yang dilimpahkan	Target	Rencana	Realisasi	%
I	Peningkatan Usaha Kehutanan				
1	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan alam	Laporan koordinasi peningkatan produksi kayu sebesar 1%	45 M ³ ⁽¹⁾	50 M ³ ⁽²⁾	111%,11 ⁽³⁾

Catatan :

- (1) Diperoleh dari besarnya produksi kayu di provinsi jika ditambahkan dengan rencana peningkatan sebesar 1%.
- (2) Diperoleh dari besarnya realisasi pada angka ⁽¹⁾.
- (3) Diperoleh dengan membandingkan angka realisasi dan rencana dalam prosentase.

Nilai prosentase dari setiap jenis kegiatan yang dilimpahkan selanjutnya dihimpun dan diberikan nilai rata-rata untuk mengetahui capaian jenis kegiatan yang dilimpahkan di setiap provinsi.

Contoh :

No.	Program/Jenis kegiatan yang dilimpahkan	Target	Rencana	Realisasi	%
I	Peningkatan Usaha Kehutanan				
1	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan alam	Laporan koordinasi peningkatan produksi kayu sebesar 1%	45 M ³ (1)	50 M ³ (2)	111,11 ⁽³⁾
2	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perencanaan pengelolaan hutan produksi	Laporan koordinasi peningkatan produksi HHBK/Jasling sebesar 1%	60 ton	59 ton	98,33
II	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat				
1	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan RHL, termasuk hutan mangrove, rawa, gambut dan pantai	Laporan koordinasi pelaksanaan RHL seluas 5.000 ha	5.000 ha	4.500 ha	90,00
2	Fasilitasi penetapan areal kerja dan perizinan hutan desa	Laporan koordinasi penetapan HD seluas 500 ha	500 ha	550 ha	110,11
...
...
	Rata-rata				102,36

BAB VI

PELAPORAN

Mekanisme, Tata Waktu dan Format Pelaporan

Laporan disusun secara ringkas dan memuat hal-hal penting (FORM A sebagaimana Lampiran II), disampaikan kepada Menteri Kehutanan c/q Sekretaris Jenderal, setiap bulan ditembuskan kepada penanggung jawab program. (Pejabat Eselon I yang memberikan alokasi dana dekonsentrasi).

Laporan lebih lengkap (FORM B sebagaimana Lampiran III) disusun pada akhir tahun anggaran disampaikan kepada Menteri Kehutanan c/q Sekretaris Jenderal, setiap bulan ditembuskan kepada penanggung jawab program. (Pejabat Eselon I yang memberikan alokasi dana dekonsentrasi).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

1. Menteri Kehutanan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dilimpahkan.
2. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi termasuk bimbingan teknis, Menteri Kehutanan dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan selaku penanggung jawab program.
3. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilimpahkan melalui azas dekonsentrasi, baik fisik maupun keuangan, akan dijadikan sebagai salah satu dasar pengalokasian pada tahun berikutnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II.
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.3/Menhut-II/2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014 YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH

FORMAT LAPORAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BULANAN (FORM A)

- I. UNIT KERJA :
II. ALOKASI ANGGARAN :
III. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN :

No.	Nama Program	Pagu	Realisasi	%
JUMLAH				

- IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :
V. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN :

....., 2014

KEPALA UNIT KERJA

NAMA
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN III.
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.3/Menhut-II/2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014 YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH

FORMAT LAPORAN AKHIR KEGIATAN DEKONSENTRASI (FORM B)

- I. UNIT KERJA :
II. ALOKASI ANGGARAN :
III. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN :

No.	Nama Program	Pagu	Realisasi	%
JUMLAH				

IV. PENGUKURAN HASIL

No.	Program/Jenis kegiatan yang dilimpahkan	Target	Rencana	Realisasi	%
I	Program				
1				
2				
II	Program ...				
1					
2					
...
	Rata-rata				...

- V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :
VI. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN :
VII. SARAN TINDAK LANJUT :

....., 2014
KEPALA UNIT KERJA

NAMA
NIP.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN